



PUTUSAN

Nomor :70/Pdt.G/2014/PTA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Waris pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. WASNIWATI binti MARBAWI**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan PGA, tidak/belum bekerja, Alamat di Jalan Nuri 10 Soekarno - Hatta Perumahan Sidomulyo No.238-240 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota pekanbaru;
- 2. ARTOS MAR bin MARBAWI**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS Kantor Camat Rengat, Alamat di depan SPBU Komplek Handayani Kel. Kampung Dagang Kec. Kota Rengat Kab. Indragiri Hulu;
- 3. YULMISTA bin MARBAWI**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, tidak bekerja, Alamat di Jalan SMA Gang Cik Yunus/Murai Kel. Kampung Besar Kota Kec. Kota Rengat Kab. Indragiri Hulu;
- 4. YUNIDASTI binti MARBAWI**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Universitas Lancang Kuning, Alamat di Jalan Nuri 10 Soekarno-Hatta Perumahan Sidomulyo No. 238-240 Kel.Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

Dalam perkara ini semuanya memberi kuasa kepada **MUHAMMAD NEFOS, SH**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Hotel Asean Jalan Jenderal Sudirman No.722 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru No. Reg. 232/2014 tanggal 6 Oktober 2014, dahulu Tergugat I, II, III dan IV sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

MARBAWI bin E. TJAPUK/CAPUK, Umur 76 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jalan Dakota RT.01 RW. 19 No.39 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dahulu Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal.1 dari 13 hal.Put No.70/Pdt.G/2014/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0921/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 22 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1435 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan SUNAH alias ROSNAH binti AMAT (isteri Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli Tahun 2006, di Pekanbaru;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Sunah alias Rosnah binti Amat adalah:
 - 3.1 Penggugat (Marbawi bin E.Tjapuk / suami) ;
 - 3.2 Tergugat I (Wasniwati binti Marbawi / anak perempuan) ;
 - 3.3 Tergugat II (Artos Mar bin Marbawi / anak laki-laki) ;
 - 3.4 Tergugat III (Yulmista bin Marbawi / anak laki-laki) ;
 - 3.5.Tergugat IV (Yunidasti,SH.binti Marbawi /anak perempuan);
4. Menetapkan sebuah rumah permanen dengan ukuran 7.m x 19,5.m yang terletak di jl. Dakota No.39 RT.01 RW.19. Kelurahan Tengkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru, adalah harta bersama antara Penggugat dan almarhum Sunah alias Rosnah binti Amat;
5. Menghukum kepada para pihak untuk membagi harta bersama tersebut, separuh bagian untuk Penggugat dan separuh bagian untuk almarhum Sunah alias Rosnah binti Amat, menjadi harta warisan;
6. Menetapkan bagian harta bersama almarhum Sunah alias Rosnah binti Amat adalah merupakan harta warisan yang akan dibagi kepada ahli waris dengan pembagian sebagai berikut :
 - 6.1 Penggugat (Marbawi bin E.Tjapuk / suami) 1/4bagian (6/24) bagian;
 - 6.2 Tergugat I (Wasniwati binti Marbawi / anak perempuan) 3 /24 bagian ;
 - 6.3 Tergugat II (Artos Mar bin Marbawi / anak laki-laki) 6 / 24 bagian;
 - 6.4 Tergugat III (Yulmista bin Marbawi / anak laki-laki) 6 /24 bagian;
 - 6.5 Tergugat IV (Yunidasti, SH. binti Marbawi /anak perempuan) 3/24 bagian;
7. Menghukum kepada para pihak untuk membagi harta warisan tersebut sesuai dengan pembagian masing-masing tersebut di atas;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Hal.2 dari 13 hal.Put No.70/Pdt.G/2014/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi para Penggugat untuk sebagian ;
Menyatakan bahwa posita poin 6 pada gugatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat konvensi, tentang tanah seluas 312 m² yang terletak di jl. Dakota No.39 RT.01.RW.19 Tengkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan Dakota ukuran 12.m
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Madius ukuran 12 m
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah M.Sohur ukuran 26 m
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Gg Dakota ukuran 26 mbukan merupakan harta bersama antara Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi dengan Sunah alias Rosnah binti Amat;
2. Menetapkan tanah kosong seluas 312 m² yang terletak di Jl Dakota RT.01.RW.19 Kelurahan Tengkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Masrul 12 m
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Dakota 12 m
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah gang buntu 26 m
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amirusin Nulah 26 mAdalah harta bersama antara Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi dengan almarhum Sunah alias Rosnah binti Amat yang belum dibagi;
3. Menghukum kepada para pihak untuk membagi harta bersama tersebut, separuh bahagian untuk Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi, dan separuh bagian untuk almarhum Sunah alias Rosnah binti Amat menjadi harta warisan;
4. Menetapkan bagian harta bersama almarhum Sunah alias Rosnah binti Amat adalah merupakan harta warisan yang akan dibagi kepada ahli waris dengan pembagian sebagai berikut :
 - 4.1. Tergugat (Marbawi bin E.Tjapuk /bsuami) 1/4bbagian (6/24) bagian;
 - 4.2. Penggugat I (Wasniwati binti Marbawi / anak perempuan) 3/24 bagian ;
 - 4.3. Penggugat II (Artos Mar bin Marbawi / anak laki-laki) 6/ 24 bagian;
 - 4.4. Penggugat III (Yulmista bin Marbawi / anak laki-laki) 6/ 24 bagian;
 - 4.5. Penggugat IV (Yunidasti,SH, binti Marbawi / anak perempuan) 3/24 bagian;
5. Menghukum kepada para pihak untuk membagi harta warisan tersebut sesuai dengan pembahagian masing-masing tersebut di atas;

Hal.3 dari 13 hal.Put No.70/Pdt.G/2014/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada para pihak untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 3.805.000,- (Tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa Pembanding pada tanggal 6 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0921/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 22 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1435 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 17 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 15 Oktober 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Nopember 2014, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 10 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak untuk inzage (memeriksa berkas) sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk pemeriksaan Berkas Perkara Banding masing-masing tanggal 18 Nopember 2014, akan tetapi baik Pembanding atau Kuasanya maupun Terbanding tidak datang untuk melaksanakan inzage sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk masing-masing pihak tanggal 21 Nopember 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tatacara sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut baik berita acara persidangan, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0921/Pdt.G/2013/PA.

Hal.4 dari 13 hal.Put No.70/Pdt.G/2014/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pbr. tanggal 22 September 2014 dan juga memori banding, maka Majelis tingkat banding dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan sebagian apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam bagian konvensi ini dan tidak sependapat pada bagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhumah Sunah alias Rosnah *binti* Amat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan dan memutuskan tentang posita poin 6 dan poin 8 pada bagian rekonsensi. Majelis Hakim tingkat banding dengan mempertimbangkan bahwa tuntutan hak terhadap 2 (dua) bidang tanah sengketa dalam perkara ini bersumber dari posita poin 6 dan poin 8 gugatan Penggugat / Terbanding, oleh sebab itu harus dipertimbangkan dan diputus pada bagian konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dalam hal ini akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa poin 6 posita gugatan yaitu sebidang tanah yang terletak di Jln. Dakota No.39 RT.01 RW.19 Tengkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 312 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah jalan Dakota ukuran 12 m
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Madius ukuran 12 m
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M. Sohur ukuran 26 m
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gg Dakota ukuran 26 m

Dimana antara Penggugat / Terbanding dan para Tergugat / Pembanding tidak ada perbedaan pendapat / sepakat menyatakan bahwa objek sengketa tersebut semula adalah harta bersama Penggugat / Terbanding dengan isterinya Sunah alias Rosnah *binti* Amat, adapun yang menjadi sengketa adalah apakah tanah / objek sengketa tersebut telah dijual oleh Penggugat / Terbanding kepada Yunidasti *binti* Marbawi (Tergugat IV / Pembanding) atau tidak;

Hal.5 dari 13 hal.Put No.70/Pdt.G/2014/PTA.Pbr.



Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding mendalilkan bahwa dirinya tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Tergugat IV / Pembanding, adapun Surat Keterangan Ganti Kerugian (bukti P 6) telah dibuat secara pura-pura (tidak sebenarnya / palsu), sedangkan Tergugat IV / Pembanding menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut telah benar-benar dia beli dari Penggugat / Terbanding secara sah dan tetap mempertahankannya dengan mengajukan bukti Surat Keterangan Ganti kerugian No.1227 / BR / 95 tanggal 25 April 1995 (bukti T. 4) dan bahkan kemudian telah ditingkatkan status kepemilikannya dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik yaitu SHM No. 4943 tanggal 14 April 2000 (bukti T. 5);

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila Penggugat / Terbanding tetap mempertahankan gugatannya pada posita poin 6 tersebut, bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual kepada Tergugat IV/ Pembanding, maka Penggugat / Terbanding harus dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian T. 4 dan T. 5 dengan mengajukan alat bukti di muka sidang yang secara formil dan materil dapat menyatakan bahwa SKGR (Bukti P. 6 atau T. 4) dibuat secara tidak sah atau adalah surat atau alat bukti tersebut palsu;

Menimbang, bahwa ternyata di muka sidang Penggugat / Terbanding tidak berhasil mendatangkan bukti untuk melumpuhkan kekuatan pembuktian Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 1227 / BR / 95 tanggal 25 April 1995 (bukti T. 4) dan SHM No.4943 tanggal 14 April 2000 (Bukti T. 5), dengan demikian yang kuat adalah dalil bantahan Tergugat / Pembanding sekaligus menunjukan pula bahwa Penggugat / Terbanding tidak berhasil mempertahankan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat / Terbanding untuk poin 6 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai sebuah rumah yang dibangun diatas sebidang tanah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dengan ukuran 7 m X 19.5 m yang menurut Penggugat / Terbanding merupakan harta bersama yang diperoleh bersama isterinya almarhumah Sunah alias Rosnah binti Amat yang setengah bagian dari bangunan rumah tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Pembanding telah membantah dengan mendalilkan bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Tergugat IV / Pembanding (Yunidasti,SH) berserta suami yang bernama Jufrinata pada tahun 1990, hal tersebut dilakukan atas keperluan Tergugat IV / Pembanding yang

Hal.6 dari 13 hal.Put No.70/Pdt.G/2014/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan tempat berlindung setelah menikah dan rencana membangun rumah tersebut didorong / didukung juga oleh Penggugat / Terbanding, sedangkan biaya untuk membangun rumah tersebut mempergunakan uang milik Tergugat IV / Pembanding dan suami, namun demikian tidak membantah adanya bantuan dana dari Penggugat Konvensi / Terbanding sekitar 25 %;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak mendalilkan tentang kepemilikan rumah tersebut dengan dasar siapa yang membangun dan membiaya pembangunan itulah pemiliknya, maka yang harus dibuktikan adalah siapa sebenarnya yang membangun dan membiayai pembangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam menguatkan dalilnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi yang pertama Prof. H. Marbakri, SH mengatakan "...setahu saksi rumah tersebut dibangun oleh Penggugat / Terbanding bersama anaknya", dan saksi kedua H. Hasinullah bin Nullah mengatakan "...sepengetahuan saksi biaya pembangunan rumah tersebut adalah dari Penggugat / Terbanding dengan mengirim uang dari Rengat sebab Penggugat / Terbanding ketika membangun rumah masih bertugas di Rengat";

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Pembanding dalam menguatkan dalilnya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan, saksi yang pertama Drs. Murdi Khatib bin Khatib mengatakan "... Setahu saksi yang bekerja membangun rumah tersebut adalah Jufrinata suami Tergugat IV / Pembanding (Yunidasti) tapi saksi tidak tahu sumber dana pembangunan rumah tersebut, sedang saksi kedua Al-Qudsi bin Yusman mengatakan "...Setahu saksi rumah tersebut yang membangun adalah Tergugat IV / Pembanding (Yunidasti) bersama suaminya, namun saksi tidak tahu asal muasal tanah tempat membangun rumah dan juga uang untuk pembangunan rumah tersebut";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim tingkat banding menilai keterangan saksi-saksi Penggugat / Terbanding lebih kuat;

Menimbang, bahwa bukti tambahan dari Para Tergugat / Pembanding yang disampaikan bersama berkas banding berupa Surat Pernyataan atas nama Sutrisno Misnawan tertanggal 10 Oktober 2014 dan Surat Pernyataan atas nama Drs.H. Syafri Yoes tertanggal 10 Oktober 2014, yang mana dari kedua surat pernyataan tersebut berisi kesaksian tentang siapa yang membangun rumah yang terletak di Jln. Dakota No.39, akan tetapi karena kesaksian itu harus disampaikan langsung oleh yang bersangkutan dipersidangan dan tidak boleh dibuat secara tertulis, maka kedua

Hal.7 dari 13 hal.Put No.70/Pdt.G/2014/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat pernyataan tersebut harus dinyatakan tidak memiliki nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti tambahan lainnya berupa Surat Perjanjian Kredit dari Bank BNI Sudirman Pekanbaru atas nama Tergugat IV / Pembanding tertanggal 18 Agustus 2000, terhadap bukti tambahan ini majelis tingkat banding berpendapat bahwa karena pinjaman tersebut dilakukan pada tahun 2000 dimana rumah tersebut telah selesai dibangun sebagaimana pula tercantum dalam Perjanjian Kredit Pasal 8 tentang Jaminan bahwasanya yang menjadi jaminan pinjaman ke Bank BNI Sudirman Pekanbaru adalah sebidang tanah seluas 312 m² beserta bangunan di atasnya, oleh karena itu bukti surat Perjanjian Kredit ke Bank BNI Sudirman Pekanbaru atas nama Tergugat Konvensi IV / Pembanding tersebut tidak ada hubungan dengan pembiayaan membangun rumah, sehingga bukti tambahan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat / Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa rumah yang terletak di Jl.Dakota No.39 RT.01 RW.19 Tengkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dibangun dan dibiayai oleh Tergugat IV / Pembanding sendiri, maka dalil bantahan Para Tergugat / Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah cukup membuktikan bahwa sebuah rumah yang terletak di Jl.Dakota No.39 RT.01 RW.19 Tengkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru adalah masih merupakan harta bersama antara Penggugat / Terbanding dengan almarhumah Sunah alias Rosnah binti Amat yang setengah bagian dari harta tersebut merupakan harta warisan, oleh karena itu gugatan Penggugat / Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai sebidang tanah kosong yang terletak di Jl.Dakota RT.01.RW.19 Kelurahan Tengkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan Sertifikat Hak Milik No.5608 Tahun 2001 atas nama Marbawi Capuk dengan batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Masrul 12 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Dakota 12 m
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah gang buntu 26 m
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amirusin Nulah 26 m

Yang menurut Penggugat / Terbanding bahwa harta tersebut bukan merupakan harta bersama dengan almarhumah Sunah alias Rosnah binti Amat akan tetapi

Hal.8 dari 13 hal.Put No.70/Pdt.G/2014/PTA.Pbr.



keseluruhannya merupakan harta bawaan Penggugat / Terbanding yang dibeli dari warisan orang tua Penggugat / Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Pembanding telah membantah dalil Penggugat / Terbanding tersebut karena tanah tersebut dibeli dari hasil penjualan tanah SMP sewaktu dalam perkawinan Penggugat / Terbanding dengan almarhum Sunah alias Rosnah binti Amat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatannya tersebut Penggugat / Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut dibeli dari harta warisan orang tuanya, baik dengan bukti tertulis ataupun dengan keterangan saksi, oleh karena itu sebidang tanah kosong yang terletak di Jl. Dakota RT.01.RW.19 Kelurahan Tengkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan Sertifikat Hak Milik No.5608 Tahun 2001 atas nama Marbawi Capuk adalah bukan harta bawaan Penggugat / Terbanding melainkan sebagai harta bersama Penggugat / Terbanding dengan Almarhum Sunah alias Rosnah binti Amat, sehingga gugatan Penggugat / Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta berupa sebuah rumah yang terletak di Jl. Dakota No.39 RT.01 RW.19 dan sebidang tanah kosong di Jl. Dakota RT.01 RW.19 merupakan harta bersama antara Penggugat / Terbanding dengan almarhumah Sunah alias Rosnah binti Amat, maka Penggugat / Terbanding berhak mendapat setengah bagian dari harta-harta tersebut sebagai hak suami, sedangkan setengah bagian lagi merupakan hak almarhumah Sunah alias Rosnah binti Amat yang menjadi tirkah / harta warisan yang harus dibagi antara Penggugat / Terbanding dan Para Tergugat / Pembanding sebagai ahli waris dengan pembagian sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena kedua objek yang berupa sebuah rumah dan sebidang tanah kosong telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka untuk pembagian harta waris tersebut diatas kepada ahli warisnya ditetapkan pembagiannya sebagai berikut :

- Penggugat / Terbanding (Marbawi bin E.Tjapuk / suami) 6/24 bagian;
- Tergugat I / Pembanding (Wasniwati binti Marbawi / anak perempuan) 3/24 bagian ;
- Tergugat II / Pembanding (Artos Mar bin Marbawi / anak laki-laki) 6/ 24 bagian;
- Tergugat III / Pembanding (Yulmista bin Marbawi / anak laki-laki) 6/ 24 bagian;

Hal.9 dari 13 hal.Put No.70/Pdt.G/2014/PTA.Pbr.



- Tergugat IV / Pembanding (Yunidasti, SH binti Marbawi / anak perempuan) 3/24 bagian;

dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan pelelangan di muka umum dengan perantaraan Kantor Lelang Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan tingkat pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama di dalam perkara *a quo* tentang gugatan rekonvensi atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat pengadilan tingkat pertama di dalam amar putusannya, pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa ternyata pengadilan tingkat pertama mempertimbangan kembali tentang 2 (dua) bidang tanah yang terletak di di Jl.Dakota RT.01 RW.19 Tengkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru sedangkan hal tersebut telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi, karena seharusnya hal-hal yang telah ada dan dipertimbangkan didalam konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi / Pembanding yang mendalilkan tentang adanya harta bersama antara Tergugat Rekonvensi / Terbanding dengan isterinya Rosnah binti Amat berupa paun (perhiasan) dan 4 (empat) bidang tanah ladang / kebun, akan tetapi Penggugat Rekonvensi / Pembanding sendiri mendalilkan pula bahwa semua harta itu telah dijual untuk keperluan kebutuhan rumah tangganya almarhumah Rosnah binti Amat semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan, kemudian harta itu habis pula dipergunakan oleh suami isteri tersebut semasa hidup mereka, maka yang demikian itu tidak dapat dikatakan apalagi akan dituntut sebagai harta bersama yang masih ada;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi / Pembanding tidak dapat membuktikan tentang adanya harta bersama Tergugat Rekonvensi / Terbanding dengan isterinya Rosnah binti Amat (almarhumah) berupa paun (perhiasan) dan 4 (empat) bidang tanah lading / kebun tersebut oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi / Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Hal.10 dari 13 hal.Put No.70/Pdt.G/2014/PTA.Pbr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan pengadilan tingkat pertama haruslah dibatalkan dan pengadilan tingkat banding akan memutuskan sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan kewarisan dan dalam perkara ini pihak Penggugat / Terbanding adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.3.805.000,- (tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat / Terbanding, sedangkan untuk tingkat banding berjumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Para Tergugat / Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0921/ Pdt.G/ 2013/ PA. Pbr. Tanggal 22 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaedah 1435 H;

Dengan mengadili sendiri

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan SUNAH alias ROSNAH *binti* AMAT (isteri Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli Tahun 2006, di Pekanbaru;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Sunah alias Rosnah *Binti* Amat adalah:
 - 3.1 Penggugat (Marbawi bin E.Tjapuk / suami) ;
 - 3.2 Tergugat I (Wasniwati binti Marbawi / anak perempuan) ;
 - 3.3 Tergugat II (Artos Mar bin Marbawi / anak laki-laki);
 - 3.4 Tergugat III (Yulmista bin Marbawi / anak laki-laki) ;
 - 3.5.Tergugat IV (Yunidasti, SH.binti Marbawi /anak perempuan);
4. Menetapkan sebuah rumah permanen dengan ukuran 7 m x 19,5 m yang terletak di jl. Dakota No.39 RT.01 RW.19 Kelurahan Tengkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru, adalah harta bersama antara Penggugat / Terbanding dan almarhumah Sunah alias Rosnah binti Amat;

Hal.11 dari 13 hal.Put No.70/Pdt.G/2014/PTA.Pbr.



5. Menetapkan tanah kosong seluas 312 m² yang terletak di Jl Dakota RT.01.RW.19 Kelurahan Tengkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Masrul 12 m
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Dakota 12 m
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah gang buntu 26 m
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amirusin Nulah 26 madalah harta bersama antara Penggugat / Terbanding dengan almarhumah Sunah alias Rosnah binti Amat yang belum dibagi;
6. Menghukum kepada para pihak untuk membagi harta bersama tersebut sebagaimana poin 4 dan 5 diatas, separoh bagian untuk Penggugat / Terbanding dan separoh bagian lagi untuk almarhumah Sunah alias Rosnah binti Amat;
7. Menetapkan bagian dari harta bersama almarhumah Sunah alias Rosnah binti Amat adalah sebagai harta warisan yang akan dibagi kepada ahli waris dengan pembagian sebagai berikut :
 - 7.1 Penggugat (Marbawi bin E.Tjapuk/Suami) 6/24 bagian;
 - 7.2 Tergugat I (Wasniwati binti Marbawi / anak perempuan) 3 /24 bagian ;
 - 7.3 Tergugat II (Artos Mar bin Marbawi/ anak laki-laki) 6 / 24 bagian;
 - 7.4 Tergugat III (Yulmista bin Marbawi / anak laki-laki) 6 /24 bagian;
 - 7.5 Tergugat IV (Yunidasti,SH. binti Marbawi /anak perempuan) 3/24 bagian;
8. Menghukum kepada para pihak untuk membagi harta warisan tersebut sesuai dengan pembagian tersebut diatas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan pelelangan oleh Kantor Lelang Negara;
9. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan ParaTergugat / Pembanding;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.3.805.000,- (tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah);

- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 M

Hal.12 dari 13 hal.Put No.70/Pdt.G/2014/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1436 H oleh kami Drs. H. Lazuardi S, M.HI sebagai Hakim Ketua, Drs. Showan Shobar Suriawan dan H. Imam Ahfasy, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1436 H dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh H. M.Yazid. ZA, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. LAZUARDI S, M.HI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. SHOWAN SHOBAR SURIAWAN

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. IMAM AHFASY, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. M. YAZID. ZA, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. ATK dan lain lain	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan

Pekanbaru, 8 Januari 2015

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

ttd

Drs. SYAFRUDDIN

Hal.13 dari 13 hal.Put No.70/Pdt.G/2014/PTA.Pbr.

